DPRD Umumkan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2018-2023

Senin, 7 Agustus 2023

DPRD Kabupaten Pasuruan telah mengumumkan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan periode 2018-2023. Pengumuman tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang diadakan pada Senin (07/08/2023). Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir pada tanggal 24 September 2023.

Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, juga mengumumkan pengunduran diri Bupati Pasuruan yang disebabkan oleh pencalonannya sebagai anggota DPR RI. Pengumuman ini didasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 79 Ayat 1 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Hal ini kemudian diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Pemberhentian Bupati Pasuruan dikarenakan berakhirnya masa jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a dalam undang-undang yang sama. Surat Gubernur Jawa Timur nomor 131/26441/011.2/2023 juga mengamanatkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Jawa Timur.

Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pasuruan, para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, para Kepala Perangkat Daerah, dan camat se-Kabupaten Pasuruan, menandai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan periode 2018-2023.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.